

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.¹Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.³

Melihat pada apa yang diatur oleh UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang hak-hak dari konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha di atas, diharapkan bahwa masyarakat pengguna jasa pengiriman barang sebagai konsumen mendapatkan perlindungan yang baik, karena masyarakat pengguna jasa pengiriman barang sebagai konsumen dan Perusahaan Ekspedisi sebagai pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen.⁴

Untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis tentang permasalahan ini, penulis memilih judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi PT. Berlian Transtar Abadi Medan)**”

B. Rumusan Masalah

³ Liza fauzia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Medan, 2008, hlm. 10.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Dalam suatu rencana penelitian langkah utama yang perlu diperbaiki adalah apa yang menjadi masalah pokok penelitian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis. Namun, atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian oleh masyarakat dan oleh yang membaca tulisan ini mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dan mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap pengiriman barang yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.

b. Secara Praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang tanggung jawab perusahaan ekspedisi dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen⁵. Ada beberapa pendapat para pakar yang mengartikan pengertian Hukum Perlindungan Konsumen antara lain :⁶

Menurut Az. Nasution, Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Purba, menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut “Kunci Pokok Perlindungan Konsumen” adalah bahwa konsumen dan pengusaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan,

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk barang dan jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.

⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis-Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen*, Rajawali pers, depok, 2018, Hal 207

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum bisnis-Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup*, Pustaka baru pers, Yogyakarta, 2018, Hal 48

Inosentius Samsul, Hukum perlindungan konsumen adalah merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

2.Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:⁷

- (a) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- (b) Asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibanya secara adil.
- (c) Asas keseimbangan, maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- (d) Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian , serta pemanfaatan barang dan jasa yang di konsumsi dan digunakan.

⁷Zaeni Asyhadie,*Hukum Bisnis-Mengenai asas-asas sesuai dengan pembangunan nasional-Asas manfaat , Asas keadilan, Asas keseimbangan,Asas keselamatan dan keamanan konsumen, Asas kepastian hukum*,Rajawali pers,depok, 2018, Ha l 208.

- (e) Asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

- a) meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa.
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸

4. Pihak-pihak yang terkait dalam Perlindungan Konsumen

Pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.⁹

⁸*Ibid.* hlm. 209

- a. Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- b. Pelaku Usaha, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

5. Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁰

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian adalah tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.

⁹*Ibid.* hlm.210

¹⁰Aulia Muthiah, *Hukum bisnis prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, Prinsip praduga untuk selalu Bertanggung jawab, Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*, Pustaka baru pers, Yogyakarta, 2018, Hal 116

Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

- b. Prinsip praduga untuk selalu Bertanggung jawab, prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan, bahwa dai tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Sebagai contoh penerapan prinsip ini dapat digunakan oleh konsumen jasa pengangkutan, pada pendapat para ahli hukum pengangkutan mereka mengenalkan empat macam jenis bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa pengangkutan yaitu:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dapat membuktikan, bahwa dia telah mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena mutu barang yang di angkut tidak baik.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, prinsip tanggung jawab mutlak adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum ,yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pasal 1313 BW membrikan rumusan tentang perjanjian adalah “ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Beberapa Sarjana memberikan defenisi tentang perjanjian. Subekti mendefenisikan “Perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹² Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan defenisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang¹³

2. Asas-asas Perjanjian dalam hukum Kontrak

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat empat asas antara lain¹⁴ :

¹¹Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Beberapa Sarjana memberikan defenisi tentang perjanjian. Subekti mendefenisikan “Perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu ha-, Pradnya Jakarta:Paramita, Loc. cit.

¹²Subekti. Loc. cit

¹³KRMT Tirtodiningrat. *Loc. cit* 12

¹⁴Agus Yudha Hernoko. *Asas-asas perjanjian/kontrak-Asas Kebebasan berkontrak*, Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi

a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut¹⁵ :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 (1) BW. Didalam Pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas “*Konsensualisme*” yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW (angka 1)- kesepakatan- di mana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.

aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak, Jakarta, Kencana.2010, hal 108.

¹⁵*Ibid*.h.11013

c. Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual terkait isi perjanjian yang harus dilaksanakan para pihak. Pada dasarnya janji itu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Maka, kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iktikad’adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan yang baik. Kontrak berdasarkan itikad baik, perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam yaitu¹⁶ :

1. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.

Pengertian iktikad baik menurut pasal 1963 BW, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi. Iktikad baik ini dilindungi oleh hukum dan iktikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik tidak bersifat dinamis melainkan bersifat statis.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas perjanjian-Asas itikad baik menurut pasal 1963 BW, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, itikad baik ini telah dilindungi oleh hukum dan itikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik secara dinamis melainkan statis*, Jakarta. Kencana, 2010

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW (vide Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339 dan Pasal 1347). Syarat Sahnya Kontrak atau perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian/kontrak, yaitu¹⁷ :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald anderwerp*)
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Dalam sistem common law untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa elemen. Secara garis besar elemen penting pembentuk kontrak, meliputi¹⁸:

- a. *Intention to create a legal relationship*, para pihak yang berkontrak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.
- b. *Agreement (offer and acceptance)*, artinya harus ada kesepakatan (*meeting of mind*) di antara para mereka.
- c. *Consideration*, merupakan janji di antara para pihak untuk saling berprestasi.

¹⁷ UJI 1335,UJI1337,UJI1339,UJI1347”.Metode pengujian melalui pasal-pasal tersebut merupakan standart lanjutan untuk memberikan penegasan pada pasal “UJI 1320 BW” Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*

¹⁸Agus Yudha Hernoko.Syarat sahnya kontrak- *Intention to create a legal relationship, para pihak yang berkontrak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum, Agreement (offer and acceptance)*, artinya harus ada kesepakatan (*meeting of mind*) di antara para mereka.*Consideration, merupakan janji di antara para pihak untuk saling berprestasi.*Jakarta. Kencana.2010,hal 158

4. Jenis-jenis perjanjian/kontrak

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.

1. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.
2. perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Perjanjian *obligatoir* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu¹⁹:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya.

3. Perjanjian *konsensuil*, perjanjian riil dan perjanjian formil.

Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa, sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan penyerahan

¹⁹Diakses dari www.jurnal.hukum.com/2012/Jenis-jenis-perjanjian-html diakses dari tanggal 27 juni 2019. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak.

obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat.

4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang perjanjian. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Perjanjian *Non Obligatoir* terbagi menjadi:

1. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.
2. *Bevinds overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.

C. Tinjauan Umum Terhadap Produsen atau Pelaku Usaha

1. Pengertian Produsen atau Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian²⁰ “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, importir dan lainnya.

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.

2. Syarat-syarat menjadi Pelaku Usaha

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:²¹

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

²⁰Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, importir dan lainnya. Jakarta. Kharisma Putra utama offset, 2011, hal 8.

²¹http://artanang.blogspot.co.id/2015/09/hukum_bisnis.html”Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Badan Usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha.

b. Badan Usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni :

- Badan hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan , perseroan terbatas dan koperasi.
- Bukan badan hukum, Jenis badan usaha bukan badan hukum seperti firma , atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria

- Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

3. Karakteristik Pelaku Usaha;

1. Sudah memiliki Karyawan atau staf.
2. Sudah memiliki struktur dan sistem bisnis.
3. Memiliki sejumlah usaha.
4. Hanya fokus di pengembangan usaha.
5. Kegiatan Usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.

4. Manfaat dan Tujuan Pelaku Usaha

a. Manfaat Pelaku Usaha²²:

1. Menambah daya tampung tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran.
2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan , kesejahteraan dan sebagainya.

²²<https://Studi-kelayakan-bisnis.com/2018/hukum-bisnis.html>” Menambah daya tampung tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan , kesejahteraan dan sebagainya menjadi contoh bagi anggota masyarakat.

3. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat
- b. Tujuan bisnis atau tujuan yang di cari oleh pelaku usaha **yang**paling utama yaitu untuk mendapat keuntungan atau laba. Tetapi sebenarnya bukan hanya profit yang dikejar oleh suatu perusahaan. Diantara tujuan didirikan perusahaan diantaranya :
1. Keuntungan atau profit
 2. Pengadaaan barang-jasa
 3. Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat
 4. Full employment

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha itu diantaranya :

1. Ingin mencukupi berbagai
2. Meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas
3. Memajukan dan menyejahterakan masyarakat

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam

pasal 6 UUPK²³. Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK²⁴.

a. Hak Pelaku Usaha adalah :

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesempatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen dari beriktikad tidak baik;
- Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

b. Kewajiban Pelaku usaha adalah :

- Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

²³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan konsumen*-Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPK Yogyakarta. Pustaka Barus Press, 2018, hal 69

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesempatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen dari beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal 51

1. Pengertian Konsumen dan Dasar Hukum Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris atau *cosument* dalam bahasa Belanda²⁵. Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu". Ada beberapa pendapat para pakar ekonomi menjelaskan pengertian konsumen, yakni²⁶ :

- Menurut Inosentius Samsul, Konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.
- Menurut Mariam Darus Badul Zaman, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.
- Menurut Muhammad dan Alimin, pengertian konsumen berdasarkan konsep Islam terdapat hukum harta kekayaan adalah setiap orang, kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah.

Secara yuridis menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah²⁷:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian ini pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi

²⁵Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan konsumen*-secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, Yogyakarta. Pustaka Barus Press, 2018, hal 49

²⁶*Ibid.h.* 50

²⁷Ahmadi Miru, *Kitab Undang-Undang Perlindungan konsumen*-, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Jakarta, Rajawali pers, 2011. Hal 4.

seperti makhluk lain seperti hewan²⁸. Atau Konsumen juga dapat diartikan pihak yang dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan.

2. Syarat-Syarat Konsumen

Syarat-syarat konsumen menurut Undang-undang no 8 Tahun 1999 adalah ²⁹:

- Pemakai barang dan /atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara Cuma-Cuma
- Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk lain.
- Tidak untuk diperdagangkan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi³⁰. Seorang konsumen jika melakukan perjanjian jual beli dengan pengusaha maka konsumen mempunyai hak untuk memiliki produk yang dia kehendaki tanpa unsur paksaan. Seorang yang bernama John F. Kennedy dalam pidatonya mengemukakan Hak-hak konsumen Secara umum dikenal menjadi empat (4) hak dasar yaitu³¹ :

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety)
2. Hak memilih (the right to choose)
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed)

²⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajagrafindo persada, 2018, Hal 210

²⁹Dilihat dari “*Kitab undang-undang Perlindungan konsume-*, Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian ini pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi seperti makhluk lain seperti hewan Tim citra umbara, 2017.

³⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*-Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, Pustaka baru press, 2018, hal 62.

³¹*Ibid.h.63*

4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Adapun hak-hak Konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yaitu adalah sebagai berikut ³²:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Hak dan kewajiban akan selalu bersanding, hubungan keduanya harus seimbang. Adapun ketentuan kewajiban konsumen dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan konsumen, yaitu :³³

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Manfaat dan Tujuan Konsumen

1. Manfaat Konsumen bagi produsen

³²Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*- Adapun hak-hak Konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pustaka baru press, 2018, hal. 64

³³Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.

Manfaat perilaku konsumen bagi produsen yaitu mengetahui, mempelajari, dan memahami bagaimana strategi atau keputusan yang harus diambil yang bias dilihat dari keadaan pasar dan kebutuhan konsumen.³⁴

2. Tujuan Konsumen

Dalam kegiatan ekonomi seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi mempunyai beberapa tujuan.³⁵ Terdapat empat tujuan kegiatan konsumsidan ini juga merupakan pola perilaku dari konsumen yaitu :

- (1) Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Setiap orang yang melakukan konsumsi akan mengurangi nilai guna barang atau jasa tersebut secara bertahap. Sebagai contohnya ialah seperti memakai pakaian, kendaraan dan sepatu.
- (2) Menghabiskan nilai guna barang sekaligus, konsumen juga dapat menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Sebagai contoh adalah makan dan minum.
- (3) Memuaskan kebutuhan secara fisik. Seseorang melakukan konsumsi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mereka secara fisik. Kebutuhan tersebut telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya. Contohnya ialah mengenakan pakaian yang bagus agar penampilannya bertambah baik.
- (4) Memuaskan kebutuhan rohani. Tidak hanya kebutuhan secara fisik saja tujuan seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi akan tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan rohani seperti contohnya ialah membeli kitab suci untuk kebutuhan religiusitas/rohaninya.

³⁴Manfaat konsumen bagi produsen dilihat dari keadaan pasar, konsumen mengambil keputusan terhadap barang yang ditawarkan atau dipasarkan sehingga produsen bias merancang strategi pemasaran dengan baik. Diakses <https://www.maxmanroe.com.bisnis.2017>.

³⁵ Tujuan Konsumen dalam kegiatan konsumsi, konsumen bertujuan mengonsumsi barang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Diakses <https://brainly.co.id,2014>.

5. Jenis-jenis Konsumen

Secara umum konsumen dapat dikendalikan dengan mudah, yaitu para pengguna suatu barang maupun jasa. Ada beberapa jenis konsumen adalah sebagai berikut³⁶ :

a. Konsumen Perorangan

Pengertian konsumen perorangan adalah konsumen yang membeli/memakai suatu produk (barang/jasa) untuk keperluan diri sendiri.

b. Konsumen Organisasi

Konsumen organisasi adalah konsumen yang membeli atau memakai suatu produk untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi seperti agen, pengecer dan distributor.

E. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

1. Pengertian Persahaan

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha. Beberapa pengertian perusahaan menurut para ahli³⁷.

- a. Menurut Molengraaf Mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

³⁶ Konsumen dapat dikenali dengan mudah, para pengguna suatu barang maupun jasa, mengacu pada pengertian konsumen, sehingga jenis-jenis konsumen terdapat melalui perilaku konsumen. Diakses pada <https://www.jenis-jenis-konsumen.com>. 2019.

³⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*-Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha. Beberapa pengertian perusahaan menurut para ahli³⁷. Menurut Molengraaf Mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Menurut Pemerintah Belanda Perusahaan adalah apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 91.

- b. Menurut Pemerintah Belanda Perusahaan adalah apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.
- c. Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.
- d. Andasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka.
- e. Abdul Kadir Muhammad, berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Artinya perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua factor produksi.
- f. Murti Sumarni, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengelolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Perusahaan

- a. Prinsip Otonomi, mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut³⁸.
- b. Prinsip Kejujuran, merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilannya kerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan berbisnis.
- c. Prinsip Keadilan, berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
- d. Prinsip Loyalitas, adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi.
- e. Prinsip Integritas Moral, Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat.

Secara jelas pengertian perusahaan dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut³⁹.

³⁸Prinsip-prinsip dalam perusahaan dalam menjalankan bisnis ada beberapa prinsip seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan prinsip loyalitas, prinsip integritas moral. Diakses pada halaman <https://www.jurnal-prinsip-prinsip-perusahaan.id/2017>.

³⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Depok, 2005, hal 31.

‘Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

3. Syarat Pendirian Perusahaan

Pasal 7 undang-undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pendirian sebuah Perseroan Terbatas.⁴⁰ Pasal 4 :”Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya”.Dokumen yang harus dilampirkan sebagai persyaratan pendaftaran perusahaan baru adalah:

- 1) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan.
- 2) Fotokopi Akta perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada)
- 3) Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hokum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 4) Fotokopi KTP atau Paspor pemilik,pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- 5) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
- 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Manfaat dan Tujuan Perusahaan

1. Manfaat Perusahaan.

⁴⁰ Pasal 7 undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 1) perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notaries yang dibuat dalam bahasa indonesia. 2) setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 3) ketentuan sebagaimana dikatakan pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan. 4) perseroan memperoleh status badan hokum pada tanggal di terbitkannya Keputusan Menteri Mengenai pengesahan badan hokum perseroan.5) setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yag bersangkutan wajib mengalihkan sebahagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari (2) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

- a. Menarik Modal, Laporan ini menyampaikan dampak social-lingkungan perusahaan dan memfasilitasi negosiasi dengan dampak investor⁴¹.
 - b. Meningkatkan Manajemen, Laporan ini berisi daftar yang akan membantu manajer untuk menetapkan target, membuat rencana strategis dan meningkatkan manajemen dengan arahan.
 - c. Tingkatkan Visibilitas, dengan mengkomunikasikan dampak positif perusahaan pada masyarakat, laporan kuat dapat membedakan sebuah perusahaan dari kompetisi dan memfasilitasi pendanaan.
 - d. Tumbuh Penjualan, dengan menginvestasikan uang kita di investasi dan para investor juga dapat membantu pemerintah dalam perekonomian.
 - e. Penularan, alat penilaian yang dirancang dengan mudah untuk berkomunikasi secara standar dengan pengukuran dampak lainnya.
2. Tujuan Perusahaan

Tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan⁴². yang sehat. Didirikannya sebuah perusahaan yang memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan perusaha sebagai berikut⁴³ :

- tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya.
- Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memakmurkan milik perusahaan atau para pemilik saham.
- Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya.
- Tujuan perusahaan adalah mencapai laba sebesar-besarnya.

5. Pihak-pihak yang terkait dalam Perusahaan

⁴¹Manfaat perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja,dapat menjadi sumber keungan, dapat membantu ekonomi keluarga. Biasanya manfaat perusahaan berupa penyediaan barang dan jasa sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.Diakses <https://manfaat-perusahaan-bagi masyarakat.2017>

⁴² Farida Hasyim, *Hukum Dagang-maksud dan tujuan perusahaan umum*,Sinar Grafika,2009,Hal 165

⁴³ Perusahaan mempunyai tujuan yang tercermin dari kegiatan pelaku usaha, yang dimana tujuan perusahaan banyak mengandung unsure laba atau nilai perusahaan yang sudah go public dalam harga saham perusahaan harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi.Diakses dari <https://www.pindad-Tujuan-perusahaan.com,2015>.

- a. Pihak Internal Perusahaan Pihak internal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan, seperti direktur, akuntan dan staff accounting, dan karyawan⁴⁴.
- b. Direktur: Direktur atau dalam hal ini dapat disebut sebagai pendiri perusahaan adalah pihak internal nomor satu yang terkait.
- c. Akuntan: Pihak internal nomor dua sebab ialah yang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sebelum dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan direktur.
- d. Karyawan: Karyawan adalah pihak internal nomor tiga yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Karyawan membantu pekerjaan yang diberikan oleh direktur untuk mencapai terwujudnya tujuan perusahaan
- e. Pihak eksternal: Perusahaan pihak eksternal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, seperti investor, kreditor ,supplier, pemerintah, dan masyarakat
- f. Investor, sebagai penanam modal adalah pihak eksternal nomor satu yang terkait, dimana investor sebagai investasi perusahaan yang membeli saham perusahaan.
- g. Kreditor, adalah pihak nomor dua yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka membutuhkan laporan keuangan untuk membayar angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo
- h. Pemerintah, adalah pihak eksternal yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan kebijakan dalam kaitanya dengan pajak dan pungutan yang nanti akan dibebankan kepada perusahaan serta bantuan yang nantinya diberikan kepada perusahaan.
- i. Masyarakat, Masyarakat adalah pihak eksternal. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat menjadi bahan ajar, analisis, dan penelitian dengan tujuan-tujuan tertsebut.
- j. Pemasok (Suppiler), peranan pemasok sangat penting bagi perusahaan. Bagi perusahaan manufaktur, ketersediaan bahan baku akan memperlancar proses produksi, demikian juga sebaliknya.
- k. Pelanggan (Customer), perusahaan tidak dapat bertahan hidup tanpa ada pelanggan. Loyalitas pelanggan akan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Untuk menarik konsumen perusahaan harus menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan terjangkau harganya sehingga konsumen merasa puas.⁴⁵

⁴⁴<http://keuanganlsm.com/pihak-pihak-yang-terkait-dalam-penyusunan-laporan-keuangan/msd>

⁴⁵<http://www.learniseasy.com/pengertian-bisnis-tujuan-dan-jenis-jenis-bisnis.html>”Pihak-pihak yang terkait dalam Perusahaan Pihak Internal Perusahaan Pihak internal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan, seperti direktur, akuntan dan staff accounting, dan karyawan Direktur: Direktur atau dalam hal ini dapat disebut sebagai pendiri perusahaan adalah pihak internal nomor satu yang terkait. Akuntan: Pihak internal

6. Jenis-Jenis perusahaan

1. Jenis perusahaan menurut lapangan usahanya

- a. Perusahaan ekstraktif, Perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan barang-barang yang disediakan oleh alam, contohnya perusahaan kayu, penangkap ikan, dan lain-lain.
- b. Perusahaan agraris, Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, yaitu mengolah tanah sebaik-baiknya. Perusahaan yang termasuk agraris adalah perkebunan dan perusahaan kehutanan.
- c. Perusahaan Industri, Perusahaan yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Perusahaan ini banyak membutuhkan mesin-mesin sebagai barang modal penggerak produksi. Termasuk perusahaan industry adalah perusahaan farmasi, tekstil, makanan dan minuman kaleng, dan lain-lain.
- d. Perusahaan perdagangan, Perusahaan yang bergerak dalam bidang atau lapangan penyaluran atau pemindahan barang-barang produksi dari produsen ke konsumen, contohnya took-toko, pedagang grosir, dan lain-lain
- e. Perusahaan jasa, Perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa kepada orang lain yang memerlukan.⁴⁶

2. Perusahaan menurut tanggung jawab pemiliknya

- a. Perusahaan perseorangan, Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang saja, pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kekayaan dan utang-utang perusahaannya.

nomor dua sebab ialah yang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sebelum dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan direktur. Karyawan: Karyawan adalah pihak internal nomor tiga yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Karyawan membantu pekerjaan yang diberikan oleh direktur untuk mencapai terwujudnya tujuan perusahaan'

⁴⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*-Jenis perusahaan menurut lapangan usahanya Perusahaan ekstraktif, Perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan barang-barang yang disediakan oleh alam, contohnya perusahaan kayu, penangkap ikan, dan lain-lain. Perusahaan agraris, Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, yaitu mengolah tanah sebaik-baiknya. Perusahaan yang termasuk agraris adalah perkebunan dan perusahaan kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 159

- b. Firma, Firma atau disingkat Fa adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Mereka bertanggung jawab tidak terbatas pada utang perusahaannya.⁴⁷
- c. Persekutuan Komanditer, atau disebut juga CV, yaitu kepanjangan dari Comanditair Venootschap. CV adalah perusahaan yang terdiri atas persekutuan beberapa orang yang menanam modal.⁴⁸

F. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Ekspedisi

A. Pengertian dan Pengaturan tentang pengangkutan Umum

1. Pengertian Perusahaan Ekspedisi/Pengangkutan

Perusahaan pengangkutan sebagai usaha atau kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik contohnya adalah gerbong untuk mengangkut barang. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan harus memperoleh izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jasa pengangkutan⁴⁹. Buku II Bab V KUHD tentang perjanjian carter kapal, Buku II Bab V-B KUHD tentang pengangkutan laut semuanya terkodifikasi dalam KUHD.⁵⁰Perusahaan ekspedisi dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang perusahaan ekspedisi muatan digolongkan sebagai subjek hokum pengangkut karena mempunyai hubungan yang erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang.

⁴⁷*Ibid.h.160*

⁴⁸*Ibid.h.161*

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum-pengangkutan-niaga-*,Perusahaan pengangkutan sebagai usaha atau kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Citra Aditya Bakti,2013. Hal

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad,*Hukum Pengangkutan Darat,Laut,dan Udara*-Perusahaan ekspedisi dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang perusahaan ekspedisi muatan digolongkan sebagai subjek hokum pengangkut karena mempunyai hubungan yang erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang,Citra Aditya Bakti,1994.Hal 18

Perusahaan ekspedisi muatan berfungsi sebagai agen dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim atau penerima. Perusahaan ekspedisi muatan diatur dalam Buku I Bab V bagian 2 Pasal 86-90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menurut KUHD perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau perairan untuk kepentingan pengirim. Perusahaan ekspedisi muatan wajib mencatat dalam buku catatan hariannya sifat, jumlah, dan harga barang yang harus diangkat (Pasal 86 KUHD). Perusahaan ekspedisi muatan harus menjamin pengiriman barang dan barang yang diterimanya tiba dengan baik dan secepat mungkin, perusahaan ekspedisi juga harus bertanggung jawab atau menanggung kerusakan atau hilangnya barang⁵¹.

2. Praktik Ekspedisi Muatan Kapal Laut

Sudjatmiko menyatakan bahwa dalam praktik pengangkutan laut, tugas dan kewajiban perusahaan adalah mengekspedisikan muatan ke luar/ ekspor sudah selesai ketika barang sudah dimuat ke atas kapal dan konosemen sudah diterimanya dari pengangkut untuk diserahkan kepada pengirim⁵². Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut adalah perusahaan yang mengurus dokumen dan barang yang akan diangkut melalui kapal atau pengurus dokumen dan barang yang berasal dari kapal. Untuk mengurus hal ini, perusahaan ekspedisi muatan kapal mendapat kuasa secara tertulis dari pengirim atau penerima untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan pemuatan, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut mewakili pengirim (pemilik barang):⁵³

- a. Membukukan muatan pada agen perusahaan pelayaran (pengangkut)
- b. Mengurus dokumen pada bea cukai dan instansi terkait lainnya

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan niaga*- Perusahaan ekspedisi muatan harus menjamin pengiriman barang dan barang yang diterimanya tiba dengan baik dan secepat mungkin, perusahaan ekspedisi juga harus bertanggung jawab atau menanggung kerusakan atau hilangnya barang, Citra Aditya bakti, Jakarta, 2013, Hal 71

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*- Sudjatmiko menyatakan bahwa dalam praktik pengangkutan laut, tugas dan kewajiban perusahaan adalah mengekspedisikan muatan ke luar/ ekspor sudah selesai ketika barang sudah dimuat ke atas kapal dan konosemen sudah diterimanya dari pengangkut untuk diserahkan kepada pengirim, Citra Aditya Bakti, Lampung, 2013. Hal 76

⁵³*Ibid.* h. 77

- c. Membawa barang dari gudang pengirim (pemilik barang) ke gudang dalam pelabuhan.

Di pelabuhan pembongkaran, perusahaan EMKL mewakili penerima (pemilik barang):

- a. Mengurus pemasukan barang pada bea cukai
- b. Menerima muatan dari perusahaan pelayaran (pengangkut)
- c. Membawa barang dari pelabuhan ke gudang penerima (pemilik barang).

3. Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, menurut prinsip ini setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus harus bertanggung jawab membayar kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahan.⁵⁴
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak, menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan tersebut.

3. Asas Hukum Pengangkutan

⁵⁴*Ibid, h.27*

1. Asas Hukum Publik, Asas hokum public adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak. Asas hokum public dibagi beberapa asas antara lain⁵⁵ :

- a. Asas manfaat, asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kehidupan masyarakat yang seimbang.
- b. Asas adil dan merata, asas ini mengandung makna bahwa penyelenggara pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- c. Asas kepentingan umum, asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- d. Asas Keterpaduan, asas ini mengandung bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda pengangkutan.
- e. Asas tegaknya hukum, bahwa pemerintah wajib menegakan dan menjamin kepastian hokum serta mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hokum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
- f. Asas percaya diri, bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
- g. Asas keselamatan penumpang, bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan atau asuransi kerugian lainnya.
- h. Asas berwawasan lingkungan hidup, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan.
- i. Asas kedaulatan negara, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
- j. Asas Kebangsaan, Asas ini mengandung arti bahwa pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan

2. Asas Hukum Perdata, semua undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan di Indonesia juga berlandaskan asas-asas hokum perdata. Asas-asas hokum perdata ada landasan undang-undang yang lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Ada beberapa asas-asas antara lain :

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *hokum pengangkutan niaga*-Asas manfaat, asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kehidupan masyarakat yang seimbang. Asas adil dan merata, asas ini mengandung makna bahwa penyelenggara pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Citra aditya bakti, 2013. Hal 12

- a. Asas perjanjian, bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang.
- b. Asas koordinatif, bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
- c. Asas campuran, bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut.
- d. Asas retensi, bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hanya menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan.
- e. Asas pembuktian dengan dokumen, bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan pengangkutan perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.

4. Manfaat dan Tujuan Pengangkutan

(1) Manfaat Pengangkutan, selain untuk keperluan belanja online, ternyata jasa dalam bidang pengiriman barang tersebut memiliki manfaat yang lebih luas. Tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan hanya pengiriman di dalam negeri namun juga internasional. Ada beberapa manfaat dalam pengangkutan antara lain :⁵⁶

- a. Pengiriman dokumen penting, seperti yang kita tahu bahwa jasa pengiriman barang bukan hanya untuk belanja online saja.
- b. Pengiriman secara kilat, jika ingin mengirim barang secara kilat, kini tak perlu susah mencari kurir. Dengan memakai jasa pengiriman barang, maka akan bisa membantu dalam mengantarkan baik barang maupun dokumen secara kilat.

⁵⁶Sebagai perusahaan yang berpengalaman, dengan berbagai fasilitas dan layanan yang ada, maka jasa pengiriman barang mampu melayani pengiriman lewat darat, laut, maupun udara. Pengiriman dokumen penting, seperti yang kita tahu bahwa jasa pengiriman barang bukan hanya untuk belanja online saja. Pengiriman secara kilat, jika ingin mengirim barang secara kilat, kini tak perlu susah mencari kurir. Dengan memakai jasa pengiriman barang, maka akan bisa membantu dalam mengantarkan baik barang maupun dokumen secara kilat. Diakses di <https://manfaat-pengangkutan.2013.html>.

- c. Pengiriman barang berharga, jika ingin mengirim barang berharga seperti emas maupun alat elektronik, jasa ini bisa dipercaya. Banyak yang memberikan garansi barang rusak maupun hilang.
- (2) Tujuan Pengangkutan, secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai waktu yang direncanakan⁵⁷

5. Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya

- a. Pengangkutan melalui darat yang diatur dalam
- 1) KUHD, Buku 1, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98.⁵⁸
 - 2) Peraturan khusus lainnya, misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perketerampilan. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
- b. Pengangkutan melalui laut Jenis pengangkutan ini diatur dalam :
- 1) KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Cartel Kapal.
 - 2) KUHD, Buku II, Bab V A tentang pengangkutan barang-barang.
 - 3) KUHD, Buku II, Bab VB tentang pengangkutan orang.
 - 4) Peraturan-peraturan khusus lainnya.

Dalam pasal 468 ayat 2 KUHD ditentukan bahwa apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan seluruh atau sebagian, atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *hukum pengangkutan niaga*, Citra aditya bakti, 2013. Hal 15

⁵⁸ Dalam dunia perdagangan ada beberapa jenis pengangkutan dalam penyelenggaraan pengangkutan Diakses di <http://prabusetiawan-hukum-pengangkutan.com/2009/05.html>

kerugian kepada pengirim . Tetapi pengangkut tidak bertanggung jawab mengganti kerugian apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan seluruh atau sebagian atau rusaknya barang itu Karena suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari⁵⁹.

6. Perjanjian Pengangkutan

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang/pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat.

Undang-Undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu. Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/ membongkar, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain⁶⁰.

Perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan baik lisan maupun tertulis, pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konsumen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pemilik barang, jadi dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan dapat disimpulkan bahwa

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara*. Dalam pasal 468 ayat 2 KUHD ditentukan bahwa apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan seluruh atau sebagian, atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim . Tetapi pengangkut tidak bertanggung jawab mengganti kerugian apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan seluruh atau sebagian atau rusaknya barang itu Karena suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari , Citra Aditya Bakti, Lampung, 1994, Hal 29

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan niaga*, Citra aditya bakti, 2013. Hal 41

perjanjian pengangkutan bersifat konsensual.⁶¹ Dalam perjanjian pengangkutan (barang), dikenal adanya suatu dokumen yang disebut surat muatan atau konosemen, dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim. Surat muatan laut diatur dalam Pasal 506 KUHD, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa konosemen adalah sepucuk surat yang bertanggal di mana pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk disertai dengan janji-janji atau klausula-klausula tentang apa dan bagaimana penyerahan akan terjadi.⁶²

Dengan demikian, konosemen mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Sebagai bukti penerima barang; dan
2. Sebagai dokumen pengangkutan.

Pejabat atau pihak yang berwenang menerbitkan konosemen adalah :

1. Pengangkut (Pasal 504 KUHD)
2. Nahkoda (Pasal 505 KUHD)

Bentuk konosemen pada prinsipnya berbentuk standar atau baku yang antara lain berisi sebagai berikut.⁶³

1. Rute perjalanan dari kapal yang akan mengangkut barang
2. Tempat muatan barang dalam kapal
3. Keterangan tentang muatan yang bersangkutan dengan merek, jumlah, jenis, ukuran/berat barang dan apakah barang muatannya dibungkus, dipak, atau dalam pengotakan.
4. Apakah pembongkaran barang di tempat tujuan akan dilakukan sendiri oleh pengangkut atau penerima, atau dengan bantuan pihak ketiga.
5. Tentang penerima barang, jika dalam konosemen disebutkan suatu nama tertentu sebagai penerima, konosemen tersebut disebut sebagai konosemen "atas nama". Sementara itu, kalau tidak disebutkan nama penerima, konosemen tersebut konosemen "atas tunjuk".

⁶¹ Bahwa perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan di antara para pihak demikian pengangkutan laut terdapat dokumen penerimaan barang. Diakses <http://prabusetiawan-hukum-pengangkutan.html>

⁶² Zaeni Asyhadie, *Hukum bisnis Prinsip dan pelaksanaannya*, RajaGrafindo, Depok, 2018, Hal 196

⁶³ Zaeni Asyhadie, *Hukum bisnis Prinsip dan pelaksanaannya* -, Rute perjalanan dari kapal yang akan mengangkut barang Tempat muatan barang dalam kapal Keterangan tentang muatan yang bersangkutan dengan merek, jumlah, jenis, ukuran/berat barang dan apakah barang muatannya dibungkus, dipak, atau dalam pengotakan. Apakah pembongkaran barang di tempat tujuan akan dilakukan sendiri oleh pengangkut atau penerima, atau dengan bantuan pihak ketiga, RajaGrafindo, Depok, 2018, Hal 197

Selain konosemen, dalam pengangkutan laut juga harus ada dokumen-dokumen berikut ini :⁶⁴

1. Manifes, manifes kapal merupakan daftar dari semua barang yang ada di dalam kapal untuk diangkut ke suatu pelabuhan tujuan (pembongkaran)
2. Tanda terima gudang, tanda terima gudang yang ditandatangani oleh kepala gudang merupakan bukti bagi pengirim barang bahwa barang-barangnya telah dimasukkan ke dalam gudang pengangkut atau gudang yang ditunjuknya.
3. Perintah penyerahan, dokumen perintah penyerahan atau yang lebih dikenal dengan singkatan D/O disediakan oleh pengangkut (agen) kepada penerima barang sebagai pengganti Surat Muatan asli.
4. Pemberitahuan, surat pemberitahuan bertujuan untuk mempelancar arus barang atau untuk menghindari kongesti di pelabuhan mengigat lebih cepat barang-barang diambil oleh penerima barang lebih baik bagi pengangkut.
5. Perintah mendaratkan, merupakan perintah yang ditujukan kepada nahkoda untuk membongkar sejumlah barang di suatu pelabuhan .

Kemudian dari pihak pengirim barang, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:⁶⁵

1. Faktur Penjualan, dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli barang. Faktur penjualan adalah suatu nota perhitungan yang dibuat oleh penjual untuk pembeli yang terutama berisi:
 - a. Jumlah barang
 - b. Harga satuan
 - c. Harga total
 - d. Perhitungan pembayaran
2. Daftar Pengemasan, packing list adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti.
3. Sertifikat Asal, merupakan sertifikat yang dibuat oleh kamar dagang dari Negara produsen yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil atau produksi Negara yang bersangkutan
4. Sertifikat Pemeriksaan, sertifikat ini dibuat oleh Independent Surveyor yang mengenai barang-barang ekspor yang dikirim oleh eksportir. Sertifikat ini sangat penting bagi pembeli karena member jaminan atas ;
 - a. Kuantitas dan kualitas barang-barang;
 - b. Ukuran dan berat
 - c. Keadaan barang-barang;
 - d. Pengemasan
5. Sertifikat Pemuatan, agar sertifikat lebih kuat, adakalanya dilampiri dengan sertifikat muatan yang dapat member jaminan kepada pembeli bahwa barang-barang tersebut memang benar dimuat ke dalam kapal yang akan mengangkutnya ke pelabuhan tujuan.

⁶⁴*Ibid.*h. 198

⁶⁵*Ibid.*h. 199

6. Polis Asuransi, polis asuransi dikeluarkan oleh maskapai asuransi. Polis asuransi adalah surat bukti pertanggungungan yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi atas permintaan penjual maupun pembeli untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan dengan membayar premi⁶⁶.

Pihak-pihak dalam Perjanjian :⁶⁷

- a. Pihak Pertama adalah sebuah perseroan terbatas (Pengirim)
- b. Pihak kedua adalah sebuah Perseroan terbatas yang berusaha di bidang jasa pengurusan Transportasi
- c. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pengurusan Dokumen Impor dan Pengangkutan atas Barang Komoditi milik Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai “Jasa”).

7. Pihak-pihak dalam Pengangkutan

- a. Pengangkut, adalah pengusaha pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan pengangkutan yang berbentuk :⁶⁸
 1. Perusahaan persekutuan badan hukum, misalnya PT. Berlian Transtar Abadi/PPJK Medan (BTSA)
 2. Perusahaan Umum (perum), misalnya perum damri
 3. Perusahaan jawatan, misalnya PJKA
 4. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, misalnya C.V, Titipan Kilat.
- b. Pengirim, sama halnya dengan pengangkut, pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam KUHD juga tidak diatur definisi pengiriman secara umum. Tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang

⁶⁶Zaeni Asyhadie,*Hukum bisnis Prinsip dan pelaksanaanya*- Polis Asuransi, polis asuransi dikeluarkan oleh maskapai asuransi. Polis asuransi adalah surat bukti pertanggungungan yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi atas permintaan penjual maupun pembeli untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan dengan membayar premi RajaGrafindo, Depok, 2018, Hal. 200

⁶⁷contoh perjanjian pengurusan dokumen impor dan pengangkutan barang komoditi BTSA

⁶⁸*Ibid.* Hal.33

- mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Pengirim adalah pemilik barang, atau penjual, pemilik barang dapat berupa manusia pribadi, perusahaan perseorangan, atau perusahaan persekutuan badan hukum, dan bukan badan hukum, atau perusahaan umum.
- c. Ekspediter, Biro perjalanan, Ekspediter berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan, diatur dalam buku I bab V bagian 2 pasal 86 s.d 90 KUHD. Menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD, ekspediter adalah orang yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau diperairan bagi pengirim, ekspediter adalah pihak yang mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter. Ekspediter adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan persekutuan badan hukum dalam bidang usaha ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi juga mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang diperlukan guna memasukan atau mengeluarkan barang dari alat pengangkutan atau gudang pelabuhan.
 - d. Pengatur Muatan, pengatur muatan adalah perusahaan yang berdiri sendiri, atau dapat juga merupakan bagian dari perusahaan pengangkutan. perusahaan pengatur muatan sering juga bergabung dengan perusahaan pengangkutan pelabuhan, apabila pengatur muatan merupakan bagian dari perusahaan pengangkutan, maka dari segi hukum perbuatan mengatur muatan adalah perbuatan pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan
 - e. Perusahaan Pergudangan, perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyimpanan barang-barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke atas kapal, atau menunggu pengeluarannya dari gudang, dibawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai.
 - f. Penerima, penerima adalah pembeli (importer), jadi sebagai pihak yang berkepentingan. Penerima juga adalah pihak yang memperoleh kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Penerima yang berposisi sebagai pembeli atau importir selalu pengusaha yang menjalankan perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.

B.Pengertian dan Pengaturan tentang Pengangkutan Laut

1. Pengertian Pengangkutan Laut

Khusus mengenai pengangkutan laut tidak dijumpai defenisinya dalam KUHD. Namun dalam PP No.17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dijumpai pengertian pengangkutan laut sebagai berikut.⁶⁹

⁶⁹Zaeni Asyhadie,*Hukum Bisni-*, Khusus mengenai pengangkutan laut tidak dijumpai defenisinya dalam KUHD. Namun dalam PP No.17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dijumpai pengertian pengangkutan laut ,Rajagrafindo Persada,depok,2018,Hal 166

“Setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan” (Pasal 1 butir 1 PP No.17 Tahun 1988). Angkutan di Perairan, Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No.17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, angkutan adalah angkutan barang dari satu tempat diterimanya barang tersebut ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang yang bersangkutan.⁷⁰ Sedangkan pengangkutan adalah kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat sampai tujuan. Adanya angkutan laut khusus dimana kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok, kegiatan angkutan laut khusus dilakukan berdasarkan izin operasi dari pemerintah, yang diselenggarakan menggunakan kapal bendera Indonesia

2. Pengertian Pengangkutan Barang

Pengertian pengangkutan barang tercantum dalam Pasal 466 KUHD adalah sebagai berikut. “Barang siapa baik dengan suatu carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.” Dengan demikian, jelas dalam pengangkutan barang melalui lautan terdapat subjek hukum pengangkutan, yaitu pengangkutan, pengirim, penerima, ekspediter, pengatur muatan, pengusaha pergudangan. Kemudian objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pengangkutan laut. Oleh karena itu, yang menjadi objek hukum pengangkutan laut adalah muatan barang.

⁷⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*-pengangkutan adalah kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat sampai tujuan. Adanya angkutan laut khusus dimana kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok, kegiatan angkutan laut khusus dilakukan berdasarkan izin operasi dari pemerintah, yang diselenggarakan menggunakan kapal bendera Indonesia, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, Hal 171

3. Perizinan Angkutan

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Izin usaha angkutan laut diberikan oleh :⁷¹

- a. Bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur provinsi yang bersangkutan badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota wilayah provinsi.
- c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.

4. Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Usaha jasa dapat berupa:⁷²

- a. Bongkar muat barang;
- b. Jasa pengurusan transportasi
- c. Angkutan perairan pelabuhan
- d. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
- e. Tally mandiri
- f. Depo peti kemas
- g. Pengelolaan kapal
- h. Perantara jual beli dan atau sewa kapal
- i. Keagenan kapal

BTSA menyediakan jasa :⁷³

1. Door To Door (Gudang ke Gudang)
2. Door To Port (Gudang ke Pelabuhan)
3. Port To Port (Pelabuhan ke Pelabuhan)
4. Port To Door (Pelabuhan ke Gudang)
5. Breakbulk (Curah)
6. Personal Affect (barang pindahan)

⁷¹Ibid.h. 179

⁷² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaanya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, Hal 181

⁷³ Hasil wawancara dengan Nyoman Harianto sebagai Pimpinan PT. Berlian Transtar Abadi/PPJK Medan pada tanggal Februari 2019.

7. Roro (pengiriman khusus mobil, antar-jemput)

5. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan Laut

Selain pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan umum, dalam pengangkutan laut dikenal pula pihak-pihak yang terkait, yaitu :⁷⁴

- a. Pengatur Muatan, pengatur muatan atau juru padat adalah orang yang tugasnya menetapkan tempat di mana suatu barang harus disimpan dalam ruang kapal. Pengatur muatan ini adalah merupakan perusahaan tersendiri dan mempunyai anak buah tersendiri. Dengan demikian, ini berarti bahwa pengatur muatan terlepas dari perusahaan pengangkut/pemilik kapal. Namun dalam melaksanakan tugasnya di kapal pengangkut, pengatur muatan harus tunduk pada aturan yang ada di kapal (Pasal 321 KUHD). Jadi perbuatan yang merugikan pengirim yang dilakukan oleh pengatur muatan, menjadi tanggung jawab pengusaha kapal.
- b. Per-Veem-An/Ekspedisi Muatan Laut, adalah dua jenis perusahaan yang biasa terkait dalam proses pengangkutan barang dan lazim ada dalam praktik pengangkutan laut di Indonesia. Kedua jenis perusahaan ini diatur bersamaan dalam PP No.2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Sedangkan untuk persyaratan usaha Per-Veem-An dan usaha ekspediter ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan Surat Keputusan No. 122/Kp/VI/1970 tanggal 8 juni 1970 tentang persyaratan dan prosedur memperoleh Izin Usaha.

6. Sarana Penunjang Pengangkutan Laut

⁷⁴*Ibid.h.* 189

Pengangkutan Laut mempunyai kelebihan dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan jenis pengangkutan lainnya, karena dalam pengangkutan laut guna melancarkan pelaksanaannya diperlukan adanya sarana-sarana penunjang, seperti :⁷⁵

- a) Kapal, pada pengangkutan melalui laut, kapal merupakan faktor yang mutlak harus ada karena berfungsi sebagai alat pengangkut, berdasarkan konstruksi bangunan dan sifat muatan yang harus diangkut, maka kapal dapat kita bedakan atas :

Kapal barang, yaitu kapal untuk mengangkut barang

Kapal penumpang khusus untuk mengangkut orang.

- b) Pelabuhan, menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2008 pelabuhan adalah” tempat yang terdiri atas daratan/perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan. Dalam perjanjian pengangkutan barang, dikenal adanya suatu dokumen yang disebut surat muatan atau nonosemen. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antar pengangkut dan pengirim.
- c) Prasarana Pelayaran, dalam menunjang kelancaran arus barang serta kelancaran dalam pelaksanaan bongkar muat dari dan atau kapal di pelabuhan diperlukanya adanya sarana pelabuhan.

7. Hak dan Kewajiban Pengangkutan Laut

- a. Hak Pengangkut, hak pengangkut adalah hak atas biaya pengangkut yang diterima dari pengirim, atau penerima. Berdasarkan pasal 491 KUHD, penerima wajib

⁷⁵*Ibid.*h. 192

membayar biaya pengangkutan kepada pengangkut setelah penyerahan barang dilakukan ditempat tujuan⁷⁶. Dalam Perjanjian pengangkutan laut,

b. Kewajiban pengangkutan adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. Menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari pelabuhan pemuatan sampai di pelabuhan tujuan dengan selamat;
2. Merawat, memelihara, menjaga barang dengan baik.
3. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan sebaik-baiknya dalam keadaan lengkap, utuh tidak rusak, atau tidak terlambat

8. Syarat usaha penunjang Angkutan Laut,

khusus pada pengangkutan laut, ekspedisi muatan kapal laut, usaha mengatur muatan, usaha pergudangan termasuk dalam jenis usaha penunjang angkutan laut. Hal ini diatur dalam pasal 12. P. P. No.17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan Angkutan Laut. Dalam Pasal 15 P.P.No.17 Tahun 1988 dinyatakan bahwa untuk menjalankan usaha penunjang angkutan laut wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan niaga*-Hak Pengangkut, hak pengangkut adalah hak atas biaya pengangkut yang diterima dari pengirim, atau penerima. Berdasarkan pasal 491 KUHD, penerima wajib membayar biaya pengangkutan kepada pengangkut setelah penyerahan barang dilakukan ditempat tujuan. Citra aditya bakti, 2013Hal 82.

⁷⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan niaga*, Menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari pelabuhan pemuatan sampai di pelabuhan tujuan dengan selamat;Merawat, memelihara, menjaga barang dengan baik.Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan sebaik-baiknya dalam keadaan lengkap, utuh tidak rusak, atau tidak terlambat, Citra aditya bakti, 2013,Hal 81.

⁷⁸Abdulkadir Muhammad,*Hukum-Pengangkutan*- Dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan terbatas (P.T), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuCitra Aditya Bakti,Lampung,1994.Hal 39

- a) Dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan terbatas (P.T), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memiliki dan atau menguasai peralatan yang sesuai dengan bidang usahanya;
- c) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Selanjutnya dalam pasal 19 P.P.no.17 Tahun 1988 ditentukan bahwa untuk menjalankan usaha penunjang angkutan laut tersebut wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Menteri bidang perhubungan laut).

9. Defenisi Barang

a. Berat Barang

Perusahaan pengangkutan kapal laut yang mematok barang yang harus dikirm adalah tidak kurang dari 50 kilogram (berubah-ubah sesuai tempat tujuan pengiriman). Ada 2 jenis cara perhitungan berat barang dalam pengiriman barang antara lain;

- Berat sesungguhnya (Berat aktual)

Berat sesungguhnya adalah berat yang diperoleh dari hasil penimbangan .Saat melakukan penimbangan barang, biasanya berat barang sering tidak tepat menunjukan bilangan bulat . Contohnya 4.3 Kg dibulatkan menjadi 5 kg.

- Berat Volume (Berat Volumetrik)

Volumen berat adalah berat yang didapat dari hasil perhitungan dengan menggunakan ukuran volume barang yang akan dikirim. Misalnya barang yang kecil atau ringan namun memakan tempat (volume besar).

Ada rumusan yang digunakan untuk pengiriman barang domestic via dan internasional via laut adalah :

$0 \text{ panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) : 1.000.000 = M3 (kubikasi)}$

Contoh : Barang panjang 100 cm, lebar 100 cm dan tinggi 100 cm, maka memiliki berat volumetric : $1000 \text{ X } 1000 \text{ X } 1000 / 1.000.000 = 1 \text{ M3}$ atau 1 kubik.

b. Jenis barang

Tidak ada batasan barang yang diterima untuk dikirim oleh perusahaan pengangkut laut kecuali barang-barang terlarang tidak diperkenankan

c. Sifat barang

Dilihat dari sifat barang ada barang cair biasa dan cair kental seperti minyak maupun obat-obatan yang berbentuk cair. Jika yang dikirim minyak tempatnya itu dibuat di tangki sebelum kapal disiapkan, setelah kapal telah disiapkan maka tangki yang berisi minyak tersebut dipindahkan ke kapal. Jika barang yang padat dimasukkan ke dalam kapal barang agar barang terlindungi dan tidak rusak, apabila ada barang yang rusak dikarenakan kelalaian pekerja dari pihak pengangkut maka pihak pengangkut akan mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh sipemilik barang akibat kerusakan barang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap pengiriman barang dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1367 KUHPdt dan Pasal 191 UU No.22 Tahun 2009 dan Kepmenhub No. 10 Tahun 1988

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Langkah pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan ekspedisi terkait pengiriman barang yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perlindungan konsumen .

Kemudian dikaitkan dengan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana persoalan ini dilaksanakan dalam praktek.

C. Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu No. 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- b. Sumber hukum sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer berupa tulisan/ buku berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi.

D. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas dalam skripsi ini.

- b. Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penulisan skripsi dengan hal-hal terkait dengan perlindungan konsumen mengenai pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dengan cara memberikan sejumlah atau beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

E. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.